KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114TAHUN 2020

TENTANG

 PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS DAN PENINGKATAN MUTU KINERJA DAN LAYANAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN, JASA KEBERSIHAN,

DAN PRAMUBAKTI

DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, sebagai instansi pelayanan publik yang mengemban tugas mewujudkan layanan prima bagi masyarakat, maka keamanan dan kebersihan menjadi prioritas Perpustakaan Nasional;

 b. bahwa berkaitan dengan tidak terdapatmya tenaga Satuan Pengamanan, Jasa Kebersihan, dan Pramubakti di lingkungan Perpustakaan Nasional, maka dibutuhkan tenaga kontrak untuk menangani hal tersebut yang akan bekerja penuh selama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang jika berkelakuan dan berkinerja baik;

c. bahwa dalam rangka pengawasan dan penjaminan mutu kinerja dan layanan tenaga Satuan Pengamanan, Jasa Kebersihan, dan Pramubakti di lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu dibentuk Panitia Pengawas dan Peningkatan Mutu Kinerja dan Layanan Tenaga Satuan Pengamanan, Jasa Kebersihan, dan Pramubakti di lingkungan Perpustakaan Nasional;

d. bahwa yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pengawas dan Peningkatan Mutu Kinerja dan Layanan Tenaga Satuan Pengamanan, Jasa Kebersihan, dan Pramubakti di lingkungan Perpustakaan Nasional;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang Pembentukan Panitia Pengawas dan Peningkatan Mutu Kinerja dan Layanan Tenaga Satuan Pengamanan, Jasa Kebersihan, dan Pramubakti di lingkungan Perpustakaan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

1. Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS DAN PENINGKATAN MUTU KINERJA DAN LAYANAN TENAGA SATUAN PENGAMANAN, JASA KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

KESATU : Membentuk Panitia Pengawas dan Peningkatan Mutu Kinerja dan Layanan Tenaga Satuan Pengamanan, Jasa Kebersihan, dan Pramubakti di lingkungan Perpustakaan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Panitia Pengawas dan Peningkatan Mutu Kinerja dan Layanan Tenaga Satuan Pengamanan, Jasa Kebersihan, dan Pramubakti di lingkungan Perpustakaan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Perpustakaan Nasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 141 Tahun 2020

TANGGAL : 21 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGAWAS DAN

PENINGKATAN MUTU KINERJA DAN LAYANAN

TENAGA SATUAN PENGAMANAN, JASA KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | JABATAN DALAM TIM | NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN |
| 1. | Penanggung Jawab 1 | Sekretaris Utama |
| 2. | Penanggung Jawab 2 | Kepala Biro Umum |
| 3. | Ketua  | Kepala Bagian Tata Usaha |
| 4. | Sekretaris | Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kearsipan |
| 5. | Anggota | 1. Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi I.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputi II.
4. Rr. Rosy Ardriyani, S.Sos.
5. Husein.
6. Teguh Setiyono, S.Sos.
7. Pradita Seti Rahayu, S.Sos.
8. Ratna Candra Dewi, A.Md.
9. Putri Rizky Agustina, A.Md.
 |

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

 MUHAMMAD SYARIF BANDO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 141 Tahun 2020

TANGGAL : 21 Februari 2020

URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS DAN

PENINGKATAN MUTU KINERJA DAN LAYANAN

TENAGA SATUAN PENGAMANAN, JASA KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

Panitia Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan data penerimaan Pustakawan yang akan mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional Pustakawan;
2. Melakukan verifikasi dan validasi berkas perserta sesuai persyaratan;
3. Menyiapkan Materi Uji Kompetensi (MUK), sarana dan prasarana, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
4. Melakukan verifikasi data Pustakawan yang akan mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional Pustakawan;
5. Melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional Pustakawan;
6. Melakukan pengolahan dan penilaian hasil uji kompetensi jabatan fungsional Pustakawan;
7. Melaporkan hasil uji kompetensi jabatan fungsional Pustakawan kepada Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan atau Pejabat yang berwenang;
8. Melakukan penerbitan dan pengiriman sertifikat kompetensi; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Pustakawan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

 MUHAMMAD SYARIF BANDO